



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Komplek Perkantoran Jl. Bojongkoneng Sukaasih Bypss Singaparna  
Telp. (0265) 543004 - Fax. (0265) 543006  
Kabupaten Tasikmalaya

## KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 15 A TAHUN 2010

TENTANG :

PERPANJANGAN MASA TUGAS PANITIA KHUSUS PEMBAHAS TENTANG  
PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU DI WILAYAH TASIKMALAYA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

- Menimbang :
- bahwa batas waktu masa tugas Panitia Khusus Pembahas Tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru Tasik Selatan, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Nomor 09 Tahun 2010, telah berakhir;
  - bahwa untuk menyelesaikan tugasnya di pandang perlu memperpanjang batas waktu Panitia Khusus dimaksud;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf "a dan huruf b", diatas perlu ditetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Perpanjangan Masa Tugas Panitia Khusus Pembahas tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru Di Wilayah Tasikmalaya Selatan .

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan;
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
  - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
  - Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Tasikmalaya, pada tanggal 12 Agustus 2010.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- PERTAMA** : Memperpanjang batas waktu masa tugas Panitia Khusus Pembahas Tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru Tasik Selatan, terhitung mulai tanggal 6 Agustus 2010 sampai dengan diselenggarakannya Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya untuk persetujuannya.
- KEDUA** : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf ” **PERTAMA**” di atas harus melaporkan hasil kerjanya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tasikmalaya sebelum disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tasikmalaya.
- KETIGA** : Biaya untuk kegiatan Panitia Khusus dimaksud dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 12 Agustus 2010

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA  
KETUA

Ttd

H. RUHIMAT